



PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKAWINAN PAKSA DI INDONESIA

Andi Dzulgornain

Universitas Islam Malang

e-mail: andydzulgornain07@gmail.com

Abstract

Forced marriage is a serious violation of human rights in Indonesia, with profound psychological and social impacts on victims. This article discusses prenuptial agreements as an effective legal instrument for protecting victims of forced marriage. The study employs a normative legal method with conceptual, legislative, and comparative approaches. The findings indicate that prenuptial agreements, regulated by various Indonesian laws such as the Civil Code, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law, can provide strong legal protection for victims. Key clauses in prenuptial agreements, such as free consent without coercion, prevention of domestic violence, and the right to divorce, can offer victims a clear exit route and reduce legal uncertainty. However, the implementation of prenuptial agreements still faces challenges such as low public awareness, cultural barriers, and high costs. The article recommends a holistic approach involving legal education, empowerment of legal aid institutions, and affirmative policies to ensure access to legal services for vulnerable groups. With this approach, prenuptial agreements can become an effective protection tool for victims of forced marriage.

Keywords: Prenuptial Agreement, Forced Marriage, Legal Protection.

A. Pendahuluan

Perkawinan paksa merupakan isu hak asasi manusia yang kritis di Indonesia, seringkali bermula dari tradisi, faktor ekonomi, atau upaya untuk menjaga kehormatan keluarga, seperti yang terlihat dalam kasus "Tangkebban" di Madura atau perjudohan di Desa Bogak, Sumatera Utara (Irawan, 2020). Korban perkawinan paksa seringkali menghadapi dampak psikologis yang mendalam, termasuk rasa malu, penyesalan, isolasi sosial, stres, dan depresi, yang mengganggu kesejahteraan mereka (Irawan, 2020). Mereka mungkin merasa tertekan atau tidak setuju dengan pilihan yang dibuat oleh keluarga, yang berujung pada ketidakbahagiaan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Damanika, 2024).

Prinsip dasar perkawinan yang sah secara hukum adalah adanya kerelaan dan pilihan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 6 ayat 1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (UDHR Pasal 16 ayat 2) (Damanika, 2024). Adanya keridhaan dari kedua calon mempelai adalah syarat sahnya pernikahan, dan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah membatalkan pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.

Sebelumnya, perkawinan paksa mungkin lebih sering diperlakukan sebagai masalah perdata yang berujung pada pembatalan perkawinan. Namun, tinjauan terhadap materi penelitian menunjukkan adanya evolusi hukum yang signifikan dalam penanganan isu ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit menyatakan bahwa “Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya” kini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksua (Damanika, 2024)l. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum yang krusial, mengangkat isu perkawinan paksa dari ranah perdata ke ranah pidana. Ini menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan bukan lagi sekadar pelanggaran norma sosial atau agama, melainkan kejahatan serius yang memiliki konsekuensi pidana. Hal ini secara langsung meningkatkan urgensi perlindungan yang lebih kuat bagi korban, karena mereka kini memiliki jalur hukum yang lebih tegas untuk menuntut keadilan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, bukan hanya pembatalan perkawinan semata. Pergeseran ini juga berpotensi memberikan efek jera yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berniat melakukan pemaksaan perkawinan.

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah dokumen kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon pasangan sebelum atau bahkan selama perkawinan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka selama ikatan perkawinan dan jika terjadi putusnya perkawinan (Salsabila, 2025). Perjanjian ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris.

Secara historis, perjanjian ini seringkali dipandang negatif atau tabu di masyarakat Indonesia. Banyak yang menyalahpahami perjanjian pranikah hanya sebagai alat untuk memisahkan harta atau sebagai tanda ketidakpercayaan antara pasangan, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik atau tidak perlu dilakukan (Cahyani & Yanti, 2023). Namun, landasan hukumnya telah lama ada dan terus berkembang. Dasar hukum perjanjian pranikah di Indonesia mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata Pasal 139, 146), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 29), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 45-52)

(Salsabila, 2025). Perkembangan signifikan juga datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas fleksibilitas waktu pembuatannya, memungkinkan perjanjian dibuat bahkan setelah pernikahan dilangsungkan (Salsabila, 2025).

Meskipun ada landasan hukum yang jelas dan terus diperbarui untuk perjanjian pranikah, berbagai sumber secara konsisten menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat umum di Indonesia mengenai urgensi dan manfaat perjanjian ini (Cahyani & Yanti, 2023). Persepsi budaya yang menganggapnya tabu atau tidak etis juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian di Kota Magelang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perjanjian pranikah masih minim, dan sebagian besar pasangan yang sudah menikah tidak membuat perjanjian tersebut, atau hanya membuat perjanjian lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat (Fitriana, 2023). Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana alat perlindungan hukum yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal. Korban perkawinan paksa, yang mungkin paling membutuhkan perlindungan ini, seringkali tidak menyadari keberadaannya atau tidak mampu mengaksesnya karena hambatan sosial dan informasi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup; diperlukan upaya masif dalam edukasi dan sosialisasi untuk menjembatani kesenjangan antara "hukum di atas kertas" dan "hukum dalam praktik" demi perlindungan yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perkawinan paksa didefinisikan sebagai tindakan mengawinkan seseorang tanpa kerelaan atau persetujuan bebas dari salah satu atau kedua belah pihak, seringkali melalui pemaksaan dan kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "paksa" berarti tidak rela, dan secara istilah, perbuatan yang dilakukan tanpa kerelaan di antara pihak-pihak yang terlibat (Irawan, 2020). Karakteristik paling fundamental adalah tidak adanya kebebasan dan sukarela dari calon mempelai, yang merupakan syarat esensial sahnya perkawinan. Meskipun orang tua diperbolehkan menjodohkan anak-anak mereka, persetujuan anak tetap krusial untuk memastikan pernikahan didasarkan pada kehendak bebas dan kebahagiaan bersama, bukan paksaan (Damanika, 2024).

Penyebab perkawinan paksa bervariasi, salah satunya ialah tradisi atau adat: Praktik seperti "Tangkebban" di Madura, di mana perkawinan dipaksakan karena tertangkapnya laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak

lazim, atau untuk menjaga kehormatan dan kesinambungan tradisi keluarga (Irawan, 2020).

Selain tradisi, faktor Ekonomi dan desakan keluarga juga mempengaruhi. Perjodohan atau perkawinan paksa dapat dilakukan untuk meringankan beban orang tua atau karena faktor ekonomi keluarga (Fauza et al., 2023). Adanya tekanan atau desakan kuat dari orang tua atau pihak keluarga lain yang memiliki posisi dominan sangat potensial, bahkan jika ada perasaan suka sama suka di antara calon mempelai, namun salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan tersebut (Irawan, 2020).

Perkawinan yang didasari paksaan dapat menimbulkan masalah serius dalam rumah tangga. Dampak psikologis yang paling menonjol bagi korban adalah rasa malu dan penyesalan pasca-pernikahan paksa, bahkan dapat menyebabkan mereka terisolasi dari lingkungan keluarga dan sosial.¹ Ketidakdewasaan dalam membangun rumah tangga, stres, dan depresi juga merupakan konsekuensi umum, yang berujung pada ketidakbahagiaan dan ketidakharmonisan, ditandai dengan munculnya cekcok, tidak terpenuhinya tanggung jawab, dan tidak adanya rasa kasih sayang antara pasangan (Irawan, 2020).

Dari segi hukum, perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak (Damanika, 2024). Perkawinan yang tidak didasari rasa suka sama suka, seperti karena dijodohkan dengan tekanan keluarga, dapat menjadi dasar gugatan pembatalan perkawinan (Darwis, 2020).

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang mengatur dan melindungi individu dari perkawinan paksa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini secara fundamental menekankan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1) (Damanika, 2024). Lebih lanjut, Pasal 22 dan 23 huruf (b) secara eksplisit memungkinkan pembatalan perkawinan jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, termasuk jika terdapat unsur paksaan (Darwis, 2020).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), dan secara tegas menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani (Pasal 4, Pasal 30) (Nurul Farahzita, Sekar Garindya, 2021). Pasal 10 ayat 1 dan 2 secara spesifik menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak bebas (Damanika, 2024). Hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk dalam lingkup rumah tangga (Nurul Farahzita, Sekar Garindya, 2021).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikologi, seksual, dan penelantaran) sebagai kejahatan (Nurul Farahzita, Sekar Garindya, 2021). Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa UU ini masih dirasa kurang efektif dalam mengurangi angka KDRT di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Ini merupakan regulasi yang sangat krusial. Pasal 10 ayat 1 huruf e secara eksplisit menyatakan bahwa "Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya" termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual (Damanika, 2024). Undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan sementara bagi korban, termasuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial/psikologis (Hidayat et al., 2023).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Prinsip umum hukum kontrak juga berlaku pada perkawinan. Pasal 1321, 1323, dan 1325 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan karena paksaan, penyesatan, atau penipuan dapat mengakibatkan batalnya persetujuan tersebut (Fitriana, 2023).

Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengkriminalisasi perkawinan paksa, materi penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa sumber menyoroti bahwa faktor budaya dan sosial yang kuat, seperti tradisi perjodohan yang mengabaikan asas sukarela, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum, dapat menghambat deteksi dan penuntutan kasus perkawinan paksa (Damanika, 2024). Ini menunjukkan adanya "gap implementasi" antara regulasi hukum yang progresif dan realitas sosial di lapangan. Perubahan hukum saja tidak serta-merta menghilangkan praktik perkawinan paksa jika norma sosial dan budaya yang mendukungnya masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak

hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan sosial melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan lembaga yang berhadapan langsung dengan korban.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder dalam rangka memahami norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian (Wiraguna et al., 2025). Karena mengandalkan referensi literatur yang relevan, metode ini juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Dalam rangka membedah isu yang dibahas, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan konseptual untuk memahami ide dasar dan prinsip-prinsip hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan normatif, serta pendekatan komparatif guna membandingkan sistem atau ketentuan hukum yang serupa dari berbagai sumber. Analisis dilakukan dengan menelaah beragam dokumen tertulis, seperti buku akademik, artikel ilmiah, berita dari media massa, serta publikasi lainnya yang relevan dengan isu mengenai perjanjian pranikah.

C. Pembahasan

1. Konsep dan Dasar Hukum Perjanjian Pranikah di Indonesia

Perjanjian pranikah adalah akta otentik yang merupakan kesepakatan antara calon pasangan yang akan menikah, dibuat di hadapan notaris (Khaq et al., 2024). Ini adalah instrumen hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan perkawinan mereka, mulai dari harta kekayaan, hak asuh anak, hingga nafkah (Rifda, 2024).

Dasar hukum perjanjian pranikah di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, KUHPerdara (Pasal 139): KUHPerdara (Pasal 139) memberikan dasar bagi calon suami istri untuk menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama melalui perjanjian perkawinan, selama hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku (Rifda, 2024). Pentingnya Pasal 146 KUHPerdara juga disoroti, yang menyatakan bahwa jika tidak terdapat sebuah perjanjian sebelum ataupun

selama melangsungkan perkawinan, maka harta dan pendapatan yang didapatkan oleh pihak perempuan akan otomatis masuk dalam penguasaan pihak laki-laki, yang dapat merugikan pihak perempuan. Pasal 126 KUHPdata juga relevan dalam konteks pemisahan harta (Maharani, 2024).

Selain KUHPdata (Pasal 139), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 29) juga mengatur bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Isi perjanjian ini juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, dan tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan (Salsabila, 2025).

Dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 45-52) bisa menjadi dasar yang radikal terkait perjanjian pranikah dan secara spesifik mengatur perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam, termasuk kemungkinan adanya *ta'lik talak* dan perjanjian lain yang tidak melanggar hukum Islam. Pasal 47 KHI juga mengatur tentang harta bersama dan barang yang diterima selama perkawinan (Khaq et al., 2024).

Yang terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini sangat signifikan karena memperluas pemahaman mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, perjanjian hanya bisa dibuat sebelum pernikahan. Namun, dengan putusan ini, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat juga selama perkawinan berlangsung (Salsabila, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian pranikah selama perkawinan adalah perkembangan hukum yang sangat strategis dalam konteks perlindungan korban perkawinan paksa. Sebelumnya, jika seseorang dipaksa menikah tanpa sempat membuat perjanjian pranikah, ia akan terperangkap tanpa perlindungan kontraktual. Fleksibilitas ini memberikan "jendela kesempatan" bagi korban perkawinan paksa untuk mencari perlindungan hukum melalui perjanjian pranikah, bahkan setelah mereka terlanjur menikah. Korban mungkin baru menyadari atau memiliki keberanian untuk bertindak setelah pernikahan berlangsung, dan putusan ini memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak untuk mengatur perlindungan diri secara kontraktual. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam memberdayakan individu untuk mengambil kendali atas hak-hak mereka dalam situasi yang sulit.

2. *Manfaat Perjanjian Pranikah dalam Mencegah Pemaksaan dan Melindungi Hak-Hak Fundamental*

Perjanjian pranikah menawarkan berbagai manfaat yang menjadikannya alat perlindungan yang efektif bagi pasangan yang akan menikah. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya mencegah konflik di masa depan terkait harta kekayaan, hak asuh anak, dan nafkah (Rifda, 2024). Dengan adanya kesepakatan tertulis yang jelas, kedua pihak memiliki pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban, sekaligus mencegah pelanggaran kesepakatan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Nurul Farahzita, Sekar Garindya, 2021). Selain itu, perjanjian ini memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri, mengurangi ambiguitas yang bisa dieksploitasi dalam situasi pemaksaan (Rifda, 2024).

Manfaat lain dari perjanjian pranikah adalah perlindungan terhadap hak-hak kedua pasangan, tidak hanya bagi pihak yang memiliki harta lebih banyak (Rifda, 2024), tetapi juga hak-hak dasar individu dari pelanggaran seperti pemaksaan dan KDRT (Maharani, 2024). Perjanjian ini juga memungkinkan pemisahan harta pribadi dan pengaturan kewajiban finansial secara jelas, termasuk pembagian harta bawaan, warisan, serta pemisahan utang (Rifda, 2024). Hal ini penting mengingat Pasal 146 KUHPdata yang menyatakan bahwa tanpa perjanjian, harta dan pendapatan istri dapat otomatis dikuasai suami, berpotensi merugikan pihak perempuan. Selain itu, perjanjian ini memastikan utang salah satu pihak tidak menjadi beban pasangannya (Maharani, 2024).

Perjanjian pranikah juga dapat mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara rinci, seperti kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, mengasuh anak, dan menjaga kehormatan masing-masing (Maharani, 2024). Dengan demikian, terciptalah kerangka hubungan yang setara dan saling menghargai. Tak kalah penting, perjanjian ini dapat melindungi hak asuh dan kesejahteraan anak dengan menjamin kebutuhan mereka serta mengatur tanggung jawab finansial orang tua jika terjadi perceraian, sehingga kesejahteraan anak tetap terjamin (Rifda, 2024).

Manfaat-manfaat yang telah tertapar menunjukkan bahwa perjanjian pranikah melampaui sekadar dokumen legalitas. Dalam konteks perkawinan paksa, di mana otonomi individu seringkali terenggut, perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai “kontrak sosia” mikro dalam rumah tangga. Ini berarti perjanjian pranikah bukan hanya alat reaktif setelah masalah muncul, tetapi juga instrumen proaktif yang memberdayakan individu untuk secara sadar

mendefinisikan batasan, hak, dan konsekuensi dalam hubungan mereka. Bagi korban perkawinan paksa, memiliki dokumen yang menggarisbawahi hak-hak mereka (misalnya, hak untuk persetujuan bebas, hak untuk tidak mengalami kekerasan) memberikan dasar kontraktual yang kuat untuk menuntut keadilan, membatalkan perkawinan, atau mencari perceraian, sehingga secara signifikan mengurangi kerentanan mereka.

Sumber Hukum	Pasal/Ketentuan Relevan	Aspek yang Diatur	Implikasi Penting
KUHPerdata	Pasal 139, 146, 126	Pengaturan harta bersama (penyimpangan, pemisahan, penguasaan tanpa PP), pembagian utang.	Tanpa perjanjian, harta dan pendapatan istri dapat otomatis masuk penguasaan suami. Pemisahan harta menjadi syarat bubarnya harta bersama.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 29	Waktu pembuatan (sebelum/saat perkawinan), syarat keabsahan (tertulis, disahkan oleh Pencatat Perkawinan), tidak melanggar hukum/agama/kesusilaan, berlaku terhadap pihak ketiga.	Memberikan landasan hukum formal bagi perjanjian pranikah dan mengikat pihak ketiga.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Pasal 45-52 (khususnya 45, 46, 47)	Perjanjian perkawinan (termasuk <i>ta'lik talak</i>), pengaturan harta bersama dan harta pribadi, tidak melanggar hukum Islam.	Mengakomodasi perjanjian pranikah dalam konteks hukum Islam, termasuk mekanisme <i>ta'lik talak</i> sebagai pemicu perceraian.
Putusan Mahkamah Konstitusi	No. 69/PUU-XIII/2015	Waktu pembuatan perjanjian dapat dilakukan <i>selama</i> perkawinan berlangsung.	Meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas perlindungan bagi

Sumber Hukum	Pasal/Ketentuan Relevan	Aspek yang Diatur	Implikasi Penting
			pasangan yang belum membuat perjanjian sebelum menikah, termasuk korban perkawinan paksa.

Tabel 1: Perbandingan Dasar Hukum Perjanjian Pranikah di Indonesia

3. Klausul Syarat Kesepakatan Bebas dan Tanpa Paksaan

Perjanjian pranikah, sebagaimana perjanjian pada umumnya, harus dibuat atas dasar keputusan dan persetujuan bebas dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.---Penting juga bahwa pihak yang membuat perjanjian harus dewasa dan cakap secara hukum. Jika syarat konsensus (persetujuan) dan kecakapan ini tidak terpenuhi, perjanjian pranikah dapat dibatalkan, dan ini dapat dijadikan dasar gugatan pembatalan ke pengadilan (Gresnia, 2024).

Untuk memperkuat klausul ini dan meminimalkan risiko klaim paksaan di kemudian hari, perjanjian dapat mencakup prosedur verifikasi persetujuan. Ini bisa berupa pernyataan tertulis yang menegaskan tidak adanya paksaan, atau bahkan rekomendasi untuk mendapatkan nasihat hukum independen bagi setiap pihak, mirip dengan praktik di Australia yang mensyaratkan nasihat hukum independen untuk validitas perjanjian pranikah (Situmorang, 2024).

Klausul eksplisit tentang kesepakatan bebas dan tanpa paksaan dalam perjanjian pranikah mungkin tampak redundan karena merupakan syarat umum sahny a perjanjian (Gresnia, 2024). Namun, dalam konteks perkawinan paksa, di mana persetujuan seringkali dimanipulasi atau diabaikan, klausul ini menjadi sangat strategis. Klausul ini dapat berfungsi sebagai alat bukti kuat di kemudian hari jika terjadi sengketa pembatalan perkawinan atau perjanjian itu sendiri karena adanya unsur paksaan. Jika korban dapat membuktikan bahwa meskipun ada klausul ini, ia menandatangani di bawah tekanan, maka klausul ini dapat menjadi dasar kuat untuk membuktikan adanya cacat kehendak. Ini menciptakan standar pembuktian yang lebih tinggi bagi pihak yang mengklaim persetujuan dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi korban untuk menuntut haknya, terutama jika ada saksi atau bukti pendukung lainnya tentang kondisi penandatanganan.

4. Klausul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perjanjian pranikah memiliki potensi besar untuk menjadi payung hukum yang efektif dalam mencegah KDRT. Meskipun saat ini belum banyak pasangan yang secara eksplisit memasukkan klausul pencegahan KDRT dalam perjanjian mereka, potensi efektivitasnya sangat besar untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman (Fitriana, 2023).

Klausul dapat secara spesifik merujuk pada definisi KDRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Fitriana, 2023). Ini memberikan kejelasan tentang perilaku apa yang dianggap melanggar perjanjian.

Perjanjian pranikah dapat secara tegas mengatur konsekuensi hukum jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memberikan perlindungan konkret bagi korban. Pertama, perjanjian dapat memastikan korban memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan cerai atau pembatalan perkawinan tanpa hambatan, sekaligus menjamin haknya atas nafkah dan pembagian harta yang adil.⁷ Kedua, perjanjian dapat mewajibkan pelaku KDRT untuk menanggung seluruh biaya terkait, termasuk biaya hukum, pengobatan, dan rehabilitasi psikologis yang dibutuhkan korban. Lebih lanjut, sebagai bentuk sanksi yang bersifat preventif, perjanjian dapat membatasi hak-hak tertentu pelaku, seperti hak asuh anak atau bagian dalam pembagian harta bersama. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi korban, tetapi juga berperan sebagai disinsentif kuat untuk mencegah terjadinya KDRT sejak awal.

KDRT adalah masalah yang meluas dan seringkali sulit ditangani karena dinamika kekuasaan dalam rumah tangga (Nurul Farahzita, Sekar Garindya, 2021). Meskipun UU PKDRT ada, efektivitasnya terbatas. Dengan memasukkan klausul KDRT secara eksplisit dalam perjanjian pranikah (Fitriana, 2023), perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai respons pasca-kejadian, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan proaktif. Klausul ini secara kontraktual mengikat kedua belah pihak pada komitmen untuk perkawinan tanpa kekerasan, mengubah dinamika kekuasaan dengan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pihak yang rentan. Ini memberdayakan korban dengan memberikan mereka alat kontraktual untuk tindakan hukum, mengurangi ambiguitas, dan berpotensi mempercepat proses penegakan hak. Hal ini juga mengirimkan pesan kuat bahwa

kekerasan tidak akan ditoleransi dan memiliki konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya, yang dapat berfungsi sebagai disinsentif bagi calon pelaku.

5. Klausul Hak Gugat Cerai atau Pembatalan Perkawinan

Salah satu ketakutan terbesar bagi korban perkawinan paksa adalah merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Perkawinan dapat diputus batal oleh hakim apabila terdapat paksaan, penyesatan, atau penipuan (Darwis, 2020). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Aziz, 2024). Selain itu, prinsip-prinsip hukum perdata mengenai cacat kehendak dalam perjanjian (Pasal 1320, 1321, 1323, 1325 KUHPerdata) juga relevan untuk membatalkan perjanjian pranikah yang dibuat karena paksaan (Khaq et al., 2024).

Jika perjanjian pranikah yang telah dibuat dilanggar, atau jika terbukti adanya paksaan dalam perkawinan, pihak yang dirugikan (misalnya, calon istri) memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan (Khaq et al., 2024). Perjanjian pranikah yang sah dapat dijadikan bukti kuat dan otentik bagi hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan (Gresnia, 2024). Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para pihak dalam pernikahan, atau bahkan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas (Priyanka, 2024).

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45-52 secara eksplisit memasukkan *ta'lik talak* sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan (Khaq et al., 2024). *Ta'lik talak* adalah janji cerai yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang memungkinkan istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama jika syarat-syarat yang digariskan dalam *ta'lik talak* terpenuhi. Karena seorang perempuan ketika berkeinginan untuk cerai memiliki dua cara; lewat campur tangan lembaga pengadilan, yaitu melalui proses khuluk atau istri mengembalikan mahar kepada suaminya, atau melalui perceraian yang di syaratkan, dan secara umum dikenal dengan istilah taklik talak (Ulhidayah, 2024). Klausul ini secara khusus memberdayakan perempuan untuk memulai proses perceraian dalam kondisi tertentu.

Dengan secara eksplisit mengintegrasikan hak gugat cerai atau pembatalan perkawinan dalam perjanjian pranikah, terutama dengan klausul yang secara spesifik merujuk pada pemaksaan atau pelanggaran KDRT, perjanjian ini memberikan korban jalur keluar yang jelas dan telah disepakati. Ini secara

signifikan mengurangi ketidakpastian hukum dan psikologis bagi korban, yang seringkali terperangkap dalam situasi yang sulit dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Klausul ini, bersama dengan *ta'lik talak* dalam konteks hukum Islam, memberdayakan korban dengan memberikan mereka alat hukum yang telah disepakati untuk mengakhiri perkawinan paksa, sehingga mereka tidak perlu bergantung sepenuhnya pada proses litigasi yang panjang dan tidak pasti tanpa dasar kontraktual.

Jenis Klausul	Deskripsi Isi Klausul	Relevansi	
		Perlindungan Korban Perkawinan Paksa	Dasar Hukum
Syarat Kesepakatan Bebas dan Tanpa Paksaan	Penegasan bahwa perjanjian dan perkawinan didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela kedua pihak, tanpa tekanan, ancaman, atau penipuan. Dapat mencakup prosedur verifikasi persetujuan.	Memberikan dasar hukum eksplisit untuk menuntut pembatalan perjanjian atau perkawinan jika terbukti ada paksaan, memperkuat posisi korban dalam pembuktian.	KUHPerdota Pasal 1320, 1321, 1323, 1325; UU No. 1/1974 Pasal 6(1); KHI Pasal 45.
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Definisi KDRT sesuai UU PKDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran). Konsekuensi tegas atas pelanggaran, seperti hak gugat cerai/pembatalan, kewajiban pelaku menanggung biaya hukum/medis/rehabilitasi, pembatasan hak pelaku.	Menciptakan komitmen kontraktual untuk perkawinan tanpa kekerasan, memberikan jalur hukum yang jelas bagi korban untuk bertindak, dan berfungsi sebagai disinsentif bagi pelaku.	UU No. 23/2004 tentang PKDRT; UU No. 12/2022 tentang TPKS Pasal 10(1)(e).
Hak Gugat Cerai atau Pembatalan Perkawinan	Pemicu spesifik untuk pengajuan gugatan cerai atau pembatalan perkawinan, termasuk jika terjadi pemaksaan dalam perkawinan atau pelanggaran klausul	Memberikan korban jalur keluar yang telah disepakati dan mengurangi ketidakpastian hukum, memberdayakan mereka untuk	UU No. 1/1974 Pasal 22, 23, 26; KHI Pasal 45-52, 72(2); KUHPerdota Pasal 1320, 1321, 1323, 1325.

	KDRT. Dapat mencakup <i>ta'lik talak</i> (bagi Muslim).	mengakhiri perkawinan paksa.	
Pengaturan Harta Pribadi dan Utang	Pemisahan jelas antara harta bawaan, harta perolehan selama perkawinan, dan utang masing-masing pihak.	Melindungi aset pribadi korban dari penguasaan pihak lain dan memastikan korban tidak terbebani utang pasangan, terutama jika terjadi perceraian akibat pemaksaan.	KUHPerdata Pasal 139, 146; UU No. 1/1974 Pasal 29; KHI Pasal 47.
Hak Asuh dan Kesejahteraan Anak	Pengaturan hak asuh anak jika terjadi perceraian, serta kewajiban finansial dari orang tua terhadap anak.	Menjamin kebutuhan dan kesejahteraan anak tetap terlindungi meskipun orang tua bercerai akibat perkawinan paksa.	UU No. 1/1974 Pasal 41; KHI Pasal 105.

Tabel 2: Klausul Kunci dalam Perjanjian Pranikah untuk Perlindungan Korban Perkawinan Paksa

6. Mekanisme Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Pranikah yang Mengikat

Pemenuhan prosedur formal merupakan syarat mutlak bagi perjanjian pranikah untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga. Proses ini diawali dengan diskusi komprehensif antara calon mempelai mengenai berbagai aspek penting seperti pembagian harta, hak asuh anak, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang harus didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan. Tahap selanjutnya melibatkan konsultasi hukum dengan advokat atau konsultan hukum untuk memastikan draf perjanjian memenuhi semua persyaratan hukum dan tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan (Rifda, 2024).

Pengesahan oleh notaris menjadi tahapan kritis dalam proses ini. Perjanjian harus diformulasikan secara tertulis dan ditandatangani di hadapan notaris untuk memperoleh status sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang penuh berbasis hukum (Salsabila, 2025). Biaya pengesahan ini umumnya berkisar 2-5 juta, tergantung pada kebijakan notaris dan wilayah pelaksanaannya (Erilia, 2025). Selanjutnya, pendaftaran perjanjian ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim merupakan kewajiban hukum untuk memastikan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga (Khaq et al., 2024). Prosedur administrasi ini memerlukan

waktu penyelesaian yang cukup panjang, seringkali mencapai dua bulan, sehingga memerlukan perencanaan matang sebelum hari pernikahan (Erilia, 2025). Pada kasus-kasus tertentu, pengesahan tambahan oleh Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan penguatan lebih terhadap legalitas dokumen (Rifda, 2024).

Namun, kompleksitas prosedur dan besaran biaya yang diperlukan kerap menjadi hambatan signifikan, terutama bagi kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas atau tingkat pemahaman hukum yang rendah. Situasi ini menciptakan disparitas dalam akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan melalui perjanjian pranikah. Ironisnya, kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap praktik perkawinan paksa - khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan minim literasi hukum - justru menghadapi kesulitan terbesar dalam memenuhi semua persyaratan formal ini. Akibatnya, instrumen perlindungan hukum ini seringkali tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang paling membutuhkannya.

7. *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Perjanjian Pranikah*

Perjanjian pranikah yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pasangan (Rifda, 2024). Jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut (cidera janji), pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum. Secara khusus, calon istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian (Khaq et al., 2024).

Perjanjian pranikah yang telah dilegalisir oleh notaris dapat dijadikan bukti kuat dan otentik bagi hakim dalam memutuskan hubungan perkawinan (Gresnia, 2024). Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan (Darwis, 2020). Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan tidak hanya oleh para pihak dalam pernikahan, tetapi juga oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, menunjukkan adanya dukungan hukum yang lebih luas bagi korban (Priyanka, 2024).

Meskipun perjanjian pranikah dapat menjadi alat bukti yang kuat (Gresnia, 2024), efektivitasnya di pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikan adanya pelanggaran klausul atau adanya unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian/perkawinan (Fitriana, 2023). Putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan karena paksaan dapat bervariasi, menegaskan kompleksitas pembuktian (Priyanka, 2024). Ini menunjukkan bahwa keberadaan

perjanjian pranikah saja tidak menjamin kemenangan di pengadilan. Korban perkawinan paksa memerlukan pendampingan hukum yang kompeten untuk membantu mereka mengumpulkan bukti yang relevan, menyusun argumen hukum yang kuat, dan menavigasi proses litigasi yang kompleks. Hal ini memperkuat pentingnya peran lembaga bantuan hukum dan advokat dalam memastikan bahwa hak-hak korban dapat ditegakkan secara efektif di hadapan hukum.

8. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Pendukung Korban

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah instansi yang didirikan untuk menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok miskin atau kurang mampu, untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap layanan hukum gratis (Iblam School of Law, 2024). Mereka beroperasi di luar sistem pemerintahan dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Maharani, 2024).

LBH dapat memberikan layanan hukum gratis berupa konsultasi, pendampingan, mewakili klien di pengadilan, melakukan mediasi, atau menjadi pembela bagi mereka (Iblam School of Law, 2024). Mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak yang mereka miliki (Maharani, 2024). LBH APIK NTT, misalnya, memiliki pengalaman dalam menangani kasus ingkar janji menikah dan upaya pembatalan perkawinan (LBH APIK NTT, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan. Korban berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial/psikologis (Hidayat et al., 2023). Kepolisian juga berwenang memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam setelah laporan diterima, dan wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK (Hidayat et al., 2023). LBH dapat membantu korban mengakses layanan perlindungan dan rehabilitasi ini.

Selain LBH, terdapat berbagai yayasan dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang aktif dalam isu hak-hak perempuan dan kekerasan, seperti Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) (Isthiqonita, 2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga berperan dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk upaya mengurangi perkawinan anak (Kemen PPPA, 2024).

Mengingat hambatan finansial (biaya notaris, biaya pengadilan) dan rendahnya literasi hukum yang dihadapi oleh banyak korban perkawinan paksa, LBH dan organisasi pendukung menjadi jembatan yang sangat penting untuk akses keadilan. Peran mereka melampaui sekadar representasi di pengadilan; mereka juga berfungsi sebagai agen edukasi hukum dan advokasi kebijakan. Dengan menyediakan bantuan hukum gratis dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak, LBH secara langsung mengatasi akar masalah yang menghambat pemanfaatan perjanjian pranikah dan penegakan hak korban. Ini adalah komponen esensial dalam ekosistem perlindungan yang komprehensif, memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya tersedia di atas kertas tetapi juga dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan.

9. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan hukum, implementasi perjanjian pranikah untuk melindungi korban perkawinan paksa masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya hambatan budaya yang mendalam. Minimnya pemahaman tentang perjanjian pranikah diperparah oleh persepsi negatif yang menganggapnya sebagai tindakan tidak etis atau pengingkaran terhadap kesakralan pernikahan, sehingga dianggap tabu (Maharani, 2024). Akibatnya, banyak pasangan hanya mengandalkan perjanjian lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau bahkan tidak membuat perjanjian sama sekali. Tantangan lain terletak pada keterbatasan ruang lingkup perjanjian yang umumnya dibuat, dimana kebanyakan hanya berfokus pada pembagian harta benda tanpa mencantumkan klausul spesifik untuk mencegah perkawinan paksa atau penanganan KDRT (Fitriana, 2023).

Di sisi praktis, efektivitas perjanjian pranikah di pengadilan seringkali terhambat oleh kesulitan pembuktian, dimana korban harus melalui proses rumit untuk membuktikan adanya paksaan atau pelanggaran klausul (Fitriana, 2023). Faktor ekonomi juga menjadi penghalang signifikan, mengingat biaya pembuatan dan pengesahan perjanjian di notaris yang cukup tinggi dengan kisaran 2-5 juta dapat menjadi beban berat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang justru paling rentan terhadap praktik perkawinan paksa (Erilia, 2025). Kombinasi berbagai tantangan ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “paradoks perlindungan” - dimana instrumen hukum yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat kendala-kendala non-hukum yang sistemik .

Mengatasi situasi ini memerlukan pendekatan holistik yang melampaui sekadar reformasi hukum. Diperlukan sinergi multipihak yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku adat untuk melakukan edukasi masif guna mengubah persepsi budaya sekaligus meningkatkan literasi hukum. Paralel dengan itu, perlu ada kebijakan afirmatif untuk memastikan aksesibilitas layanan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan berbagai sektor ini, potensi perjanjian pranikah sebagai mekanisme perlindungan yang komprehensif akan tetap terbatas pada tataran konsep semata.

Untuk mengoptimalkan peran perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban perkawinan paksa, diperlukan serangkaian langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, penting dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat komprehensif perjanjian pranikah, bukan hanya terkait pembagian harta tetapi juga sebagai alat pencegahan perkawinan paksa dan KDRT (Fitriana, 2023). Sosialisasi ini dapat diintegrasikan melalui kurikulum pendidikan, kursus pranikah, dan kampanye kreatif di berbagai media. Kedua, kapasitas penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus tentang UU TPKS dan implementasi perjanjian pranikah, disertai penguatan kelembagaan LBH dan organisasi bantuan hukum, khususnya di daerah terpencil dan komunitas rentan (Hidayat et al., 2023).

Langkah ketiga melibatkan dorongan untuk memasukkan klausul perlindungan spesifik dalam perjanjian pranikah, seperti pencegahan KDRT, penegasan kesepakatan tanpa paksaan, serta hak gugat cerai, dengan peran aktif notaris dan konsultan hukum dalam proses edukasi. Keempat, perlu dilakukan penyederhanaan akses dan subsidi biaya pembuatan perjanjian melalui program bantuan hukum gratis atau keringanan biaya notaris bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rekomendasi kebijakan ini dirancang untuk mengatasi tantangan secara komprehensif, memadukan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Tanpa pendekatan holistik yang melibatkan sinergi multipihak, perjanjian pranikah hanya akan menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi tidak dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan perlindungan dari praktik perkawinan paksa.

D. Simpulan

Perjanjian pranikah memiliki potensi besar sebagai alat perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban perkawinan paksa di Indonesia. Dengan

dasar hukum yang kuat dalam Kode Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pembuatannya bahkan selama perkawinan, serta fleksibilitas untuk mencakup berbagai klausul, perjanjian ini dapat menjadi barisan pertama dalam melindungi hak dasar individu, terutama hak untuk memberikan persetujuan bebas dan perlindungan dari kekerasan.

Klausul khusus seperti pengakuan persetujuan bebas dan tanpa paksaan, pencegahan dan penanganan KDRT, dan hak untuk mengajukan perceraian/pembatalan perkawinan sangat penting untuk disertakan dalam perjanjian pranikah untuk memberikan perlindungan proaktif dan jalan keluar yang jelas bagi korban. Paradigma perubahan hukum yang mengkriminalisasi perkawinan paksa sebagai bentuk kekerasan seksual juga semakin menguatkan urgensi perlindungan ini.

Namun, efektivitas perjanjian pranikah sebagai alat perlindungan masih terhambat oleh kesadaran publik yang rendah, penghalang budaya yang kuat yang menganggapnya tabu, dan tantangan praktis penegakan hukum, termasuk kesulitan pembuktian dan biaya akses. Untuk memaksimalkan peran perjanjian pranikah, diperlukan upaya kolektif dan sinergi yang melibatkan pendidikan hukum dan sosialisasi masif, memperkuat kapasitas penegak hukum dan lembaga bantuan hukum, mendorong penyertaan klausul perlindungan khusus, dan menyederhanakan akses serta memberikan subsidi biaya bagi kelompok rentan. Hanya dengan pendekatan multisectoral yang komprehensif, perjanjian pranikah dapat benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dan dapat diakses bagi semua korban perkawinan paksa di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, A. (2024). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak. *Institutional Repository*, 15(1), 37–48. <https://repository.uin-suska.ac.id/84576/>
- Cahyani, A. A. I. K., & Yanti, A. A. I. E. K. (2023). Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1211–1223. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/99967/49521>

- Damanika, C. A. (2024). Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 728–734. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/523>
- Darwis, R. (2020). Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1560>
- Erilia, E. (2025). *Contoh Perjanjian Pranikah, Tujuan, Manfaat, dan Link Unduhnya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/contoh-perjanjian-pranikah-tujuan-manfaat-dan-link-unduhnya-gQB4>
- Fauza, A., Aksa, F. N., & H, H. (2023). Perkawinan paksa dan Akibat hukumnya di desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 103–109. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9086>
- Fitriana, E. (2023). Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang. In *Perpustakaan Untidar*. rpustakaan Untidar. [https://repository.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14057&keywor ds=](https://repository.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14057&keywords=)
- Gresnia, E. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. *AL-BAHST*, 2(1), 62–70. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/view/3095>
- Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Tatawu, G., & Maindi, R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi: The Principle of Proportionality Sexual Intercourse Against Children. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 561–575. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/267/172>
- Iblam School of Law. (2024). *Kupas Tuntas Apa Saja 4 Tugas LBH (Lembaga Bantuan Hukum)*. Iblam School of Law. <https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lembaga-bantuan-hukum/>
- Isthiqonita. (2024). *Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan*. Infid. <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>
- Irawan, B. (2020). Pernikahan Paksa (Studi Kasus “Tangkebban” Ditinjau dari Segi Psikologi Pernikahan). *Jurnal Hudan Linnaas*, 3(1), 45–60.

<https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/453/269>

Kemen PPPA. (2024). *Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Masih Belum Terlindungi*. Kemen PPPA.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIxMQ==#>

Khaq, M. A. W., Za'far, Y. A., Aisyah, Y. N., Pratiwi, F. M., & Alfanny, M. F. I. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga. *As-Sakinah*, 2(November), 87–101.
<https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/702#:~:text=Kesi mpulannya%2C perjanjian pra nikah memiliki,dan memastikan kesetaraan dalam penerapannya.>

LBH APIK NTT. (2022). *Ingkar Janji Menikah dan Penyelesaiannya*. LBH APIK NTT.
https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2022/01/Ingkar-Janji-Menikah-dan-Penyelesaiannya_NTT_APIK.pdf

Maharani, I. G. A. Y. I. G. A. S. R. (2024). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access To Justice. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(04), 540–552.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/105868/52629>

Nurul Farahzita, Sekar Garindya, G. D. (2021). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Indonesian Notary*, 3(1), 193. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5993>

Priyanka, N. A. (2024). Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa/Sda Juncto Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa/Smn). *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(14), 372–381. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/402>

Rifda. (2024). *Tentang Perjanjian Pra-nikah: Persiapan Penting Sebelum Menikah*. Izin. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/12/pengertian-perjanjian-pranikah/>

Salsabila, V. (2025). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, VIII.
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20024/pdf>

Situmorang, A. V. (2024). *Syarat Perjanjian Pra Nikah: Panduan Lengkap untuk Melindungi Hak-Hak Anda*. Perqara. <https://perqara.com/blog/syarat->

perjanjian-pra-nikah/

Ulhidayah, A. (2024). Analisis Pasal 45 Dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan. *Repository UIN Suska*, 15(1), 37–48. http://repository.uin-suska.ac.id/77319/2/SKRIPSI_ANNISA_ULHIDAYAH.pdf

Wiraguna, S. A., Hukum, F., Esa, U., & Jeruk, K. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22, 66–72. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>